

JANGAN PERNAH TAKUT BERSEKOLAH (HARAPAN ITU ADA DAN AKAN SELALU TETAP ADA)¹

Mahendra Putra Kurnia dan Syukri Hidayatullah
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda
Email: mp_sheva@yahoo.com

Kebijakan Pendidikan Nasional RI

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan salah satu hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia di bumi ini. Dalam perkembangan pemikiran hak asasi manusia (HAM), hak untuk memperoleh pendidikan diklasifikasikan dalam “generasi kedua hak asasi manusia” atau “persamaan”. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif disini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara disini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Adapun termasuk dalam generasi kedua hak asasi manusia ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.²

Implementasi dari teori di atas, Pemerintah Republik Indonesia memberikan respon positif dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan atau pengaturan terkait dengan pendidikan. Secara hierarki, paling atas tentu saja pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), diawali dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang...mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Dilanjutkan pada batang tubuh UUD NRI 1945 Pasal 28 C ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengaturan mengenai pendidikan juga terdapat dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yang intinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan wajib

¹ Makalah singkat untuk kepentingan Program Siaran Obrolan Konstitusi 2011. Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI-Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman-Radio Republik Indonesia Kalimantan Timur. Jumat, 9 September 2011 Pukul 20-30-21.30 WITA.

² Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.15-16.

mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah (ayat 1 dan ayat 2). Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran minimal 20% dari APBN-D (ayat 3 dan ayat 4). Sebuah pengaturan yang tegas dan jelas dengan penafsiran tunggal bahwa negara (Pemerintah RI) bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional berikut pembiayaannya bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Pengaturan dalam UUD NRI 1945 ini kemudian di-*break down* ke berbagai jenis dan bentuk pengaturan di bawah UUD NRI 1945. Pengaturan-pengaturan tersebut adalah:

1. UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting (bahkan dapat dikatakan sebagai “kunci”) dalam pembangunan nasional Indonesia. Visi dari pembangunan Indonesia adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Indikator kemajuan dari sudut pandang sosial adalah tingkat pendidikan, UU ini menyebutkan tingkat kemajuan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.³ Selain itu, soal pendidikan juga menjadi indikator pembangunan dari aspek keadilan dan kemakmuran, disebutkan bahwa “Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam....mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat.....”⁴

Menilik lebih dalam lagi UU ini, semakin diketahui bahwa aspek pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional dan memegang peranan penting bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan nasional. Logika sederhananya, tingkat dan kualitas pendidikan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan berbanding tegak lurus dengan pencapaian pembangunan, semakin tinggi tingkat dan kualitas pendidikan semakin tinggi dan berkualitas pembangunan yang dicapai, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, sangat wajar

³ Lihat Lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025, hlm.37.

⁴ *Ibid.*, hlm.39. Lihat juga Bagian Misi, Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Nasional, dimana aspek pendidikan menjadi prioritas dan memiliki peran yang penting bagi kelangsungan dan kemajuan pembangunan nasional.

dan merupakan hal yang wajib jika aspek pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional.

2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12 menyebutkan “Setiap orang berhak...untuk memperoleh pendidikan...”.

Pasal ini merupakan penegasan dari teori HAM dan pengaturan dalam UUD NRI 1945.

3. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Inilah UU yang diamanahkan pembentukannya oleh UUD NRI 1945. Pedoman dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional. Beberapa poin penting dalam UU ini antara lain:

- a) pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan non-diskriminatif (Pasal 4 ayat 1).
- b) persamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan (Pasal 5 ayat 1).
- c) kewajiban setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 ayat 1).
- d) kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem pendidikan non-diskriminatif (Pasal 11).
- e) Jalur, jenjang dan jenis pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Bab VI)
- f) Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya (Pasal 34 ayat 2).
- g) Standar nasional pendidikan sebagai pedoman pengembangan pendidikan (Pasal 35).
- h) h.Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 46 ayat 1).
- i) Dewan pendidikan dan komite sekolah (Pasal 56).

4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Aspek pendidikan ternyata juga menjadi bagian dari pengaturan bidang pelayanan publik. Pasal 5 ayat 2 secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 4 huruf a menegaskan bahwa pelayanan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

PP ini merupakan amanah dari UU Nomor 20 tahun 2003. Sesuai dengan namanya, PP ini berisikan standar-standar yang harus dipenuhi terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan

tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.⁵

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

PP ini juga merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2003. Dalam PP ini disebutkan secara rinci mengenai kewajiban, hak, tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (peserta didik, orang tua atau wali peserta didik) sehubungan dengan pendanaan pendidikan. PP ini juga memberikan rincian mengenai klasifikasi jenis biaya pendidikan.⁶

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

Pendidikan mendapat perhatian serius sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014. Bidang pendidikan masuk sebagai salah satu dari sebelas prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II.

8. Berbagai peraturan lainnya

Selain peraturan-peraturan yang tersebutkan di atas, kebijakan-kebijakan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional juga tertuang berbagai keputusan menteri, surat edaran bersama menteri, kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian, atau peraturan-peraturan daerah. Contohnya Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Contoh lain lagi, PERMENKEU No. 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Dana Penyesuaian untuk BOS bagi Kab./Kota 2011, PERMENDIKNAS No. 37/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 dan lain sebagainya.

Melihat penjelasan singkat di atas, simpulan awal yang dapat dituliskan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang tersistem, demokratis, adil, dan non-diskriminatif. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tersebut.

⁵ Terkait dengan pembahasan selanjutnya (dan juga terkait dengan PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan) dalam makalah ini penting untuk dicermati keberadaan Bab IX Standar Pembiayaan Pasal 62 beserta penjelasannya.

⁶ Persoalan krusial apakah satuan pendidikan diperbolehkan memungut biaya tambahan dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik akan menjadi pembahasan tersendiri dalam makalah ini.

Problematika Pendidikan Nasional

Diperlukan sebuah daya upaya yang maksimal untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pendidikan dari Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan di atas. Hambatan, kendala dan tantangan pasti akan muncul dalam setiap daya upaya yang dilakukan. Berikut beberapa problematika terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional di Indonesia.⁷

1. Hak Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Pendidikan

Biaya pendidikan mahal. Hal tersebut menjadi “hantu” bagi masyarakat kategori tidak mampu (miskin). Masyarakat tidak mampu seolah-olah takut untuk menyekolahkan anaknya dikarenakan khawatir tidak mampu membayar biaya pendidikan.⁸ Adalah jamak melihat para orang tua/wali murid berpikir berulang kali untuk menyekolahkan anaknya. Adalah wajar jika informasi pertama yang dicari oleh orang tua/wali murid ketika hendak menyekolahkan anaknya adalah besaran biaya pendaftaran yang akan dibayarkan.

Saat ini, secara normatif, masyarakat tidak mampu tidak perlu khawatir lagi dengan mahalnya biaya pendidikan, setidaknya untuk jenjang pendidikan dasar. Ketika UUD NRI 1945 dan peraturan dibawahnya serta berbagai kebijakan dari pemerintah dan pemerintah daerah telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah, maka tidak ada alasan dan kekhawatiran atau ketakutan lagi dari masyarakat tidak mampu untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Akan tetapi peraturan tinggal peraturan, kebijakan tinggal kebijakan jika pada tataran implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Menarik untuk diperhatikan pernyataan dari Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendiknas Nono Adya Supriatno⁹, beliau mengatakan “saat ini jumlah siswa miskin di Indonesia hampir mencapai 50 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 27,7 juta siswa di bangku tingkat SD, 10 juta siswa tingkat SMP, dan 7 juta siswa setingkat SMA. Dari jumlah itu, sedikitnya ada sekitar 2,7 juta siswa tingkat SD dan 2 juta siswa setingkat SMP yang terancam putus sekolah”. Dilanjutkan “biaya sekolah yang

⁷ Pada dasarnya banyak problematika yang dihadapi terkait penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, namun yang dibahas dalam makalah ini adalah problematika yang sering dirasakan dan diperbincangkan oleh masyarakat.

⁸ Lihat artikel berjudul “633 anak di Malinau Tak Sekolah” yang diakses dari situs <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/6125/> pada hari Kamis, 11 Agustus 2011 Pukul 11.00 WITA. Artikel tersebut menyebutkan bahwa rapat hasil pemutakhiran data penduduk miskin Malinau masih tercatat 633 anak usia 6 hingga 18 tahun tak bersekolah pada 2010. Lihat juga artikel berjudul “Lebih Setengah Anak Sekolah di Nunukan Tidak Sekolah” pada situs <http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/03/lebih-setengah-anak-sekolah-di-nunukan-tak-sekolah>.

⁹ Disarikan dari artikel berjudul “Biaya Mahal Picu Angka Putus Sekolah”, diakses dari situs <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/biaya-mahal.html> pada hari Kamis, 11 Agustus 2011 Pukul 11.10 WITA. Baca juga artikel berjudul “Menteri Sesalkan RSBI Terkesan Untuk Orang Kaya” pada situs <http://disdik.kaltimprov.go.id/read/news/2011/21/menteri-sesalkan-rsbi-terkesan-untuk-orang-kaya.html>.

relatif mahal ditengarai menjadi penyebab utama tidak berdayanya para siswa miskin melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Kesulitan ini semakin berat dengan adanya keharusan membayar uang pangkal, membeli buku tulis, seragam sekolah, dan buku pelajaran. Hal-hal tersebut merupakan beberapa indikator pemicu biaya sekolah menjadi mahal. Siswa di SMP, hanya 23 persen yang mampu meneruskan ke tingkat SMA. Sisanya tidak bisa meneruskan, di antaranya ada yang terpaksa bekerja”.

Masih dari sumber yang sama, para siswa miskin berasal dari daerah rawan kemiskinan seperti daerah terpencil, pesisir pantai, perkampungan padat penduduk, serta sejumlah tempat di daerah aliran sungai.

Melihat kontradiksi normatif dan empiris di atas, tentu memunculkan berbagai pertanyaan “Mengapa masih ada siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya?”, “apakah pemerintah dan pemerintah daerah telah benar-benar serius dalam menjalankan tanggung jawabnya mencerdaskan kehidupan bangsa?”, “apakah dana pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah maupun pihak lain tidak tepat sasaran?”, “apakah ada indikasi penyelewengan dana pendidikan oleh oknum-oknum tertentu yang berdampak pada ketidakmampuan siswa miskin melanjutkan pendidikannya?, “ataukah memang masyarakat tidak mampu yang sudah kehilangan harapan untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi karena biaya pendidikan yang ternyata masih mahal?”. Sungguh tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlalu naif juga jika menjawab dengan “hanya Tuhan yang tahu” atau “tanyakanlah pada rumput yang bergoyang” atau jawaban “ya memang sudah begitu adanya mau apa lagi”. Sungguh sikap pesimistis yang tidak boleh dipelihara. Setiap masalah pasti ada penyebabnya dan pasti juga akan ada solusinya, tergantung usaha dan doa untuk menghadapi setiap masalah yang menghadang.

Perlu ditegaskan disini, bahwa untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas diperlukan sebuah kajian yang mendalam dan komprehensif, namun tidak ada salahnya jika dalam makalah ini diinformasikan sekaligus memotivasi kepada segenap masyarakat (orang tua/wali murid) khususnya masyarakat tidak mampu untuk tidak pernah berhenti berharap dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Informasi ini berkaitan dengan beberapa program-program yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan pendanaan pendidikan, dan seyogyanya informasi ini sudah harus diketahui oleh masyarakat.

Berkaitan dengan pendanaan pendidikan, informasi yang paling sering didengungkan dan bahkan telah diketahui oleh segenap lapisan masyarakat bahwa untuk jenjang pendidikan dasar tidak dipungut biaya alias gratis, saat ini hampir di seluruh

sekolah negeri pendidikan dasar yang ada di Indonesia telah menjalankan ketentuan ini.¹⁰ Di samping itu terdapat kebijakan program yang dikenal dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program ini secara umum bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, program ini ditujukan untuk 1) Membebaskan seluruh siswa SD/MI negeri dan SMP/MTs negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI); 2) Membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta; dan 3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs swasta.¹¹ Masih belum cukup, setiap pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pasti memiliki program-program sejenis beasiswa dan bantuan belajar yang diperuntukkan bagi warganya yang sedang bersekolah pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, tentu saja program beasiswa dan bantuan belajar bagi siswa tidak mampu masuk di dalamnya. Ini masih ditambah lagi bantuan pendidikan dari pihak ketiga/swasta yang juga sering terlibat aktif dalam membantu pendanaan pendidikan.

Well, melihat informasi di atas, sebenarnya kekhawatiran akan biaya pendidikan yang mahal tidak beralasan, semuanya tampak berkomitmen untuk memajukan sistem pendidikan nasional, setidaknya dari sisi pendanaan. Masyarakat tidak mampu tidak perlu khawatir akan tidak mampu membayar biaya pendidikan bagi anaknya. Informasi ini akan bertambah dahsyat lagi jika ditambahkan program-program pendanaan pendidikan di tingkat pendidikan tinggi. Awam diketahui bahwa pola pikir sebagian masyarakat Indonesia (khususnya para orang tua/wali murid) masih berkuat dengan pola konvensional “untuk apa sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa baca tulis terus kemudian cari kerja yang menghasilkan duit, sekolah tinggi-tinggi (kuliah) belum tentu bisa dapat kerja” atau bagi yang memiliki anak gadis “*ndak usahlah* sekolah tinggi-tinggi, cukup sampai SMP/SMA saja kemudian dikawinkan, perempuan *kan* kodratnya hanya *ngurus* kasur dan dapur saja, tidak perlu pintar-pintar *amat*”. Sebuah pola pikir yang sangat keliru, tidak seperti itu seharusnya, laki-laki atau perempuan sama saja, masing-masing wajib untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya dengan mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Artinya sudah sewajarnya (bahkan mungkin wajib) bagi setiap orang tua/wali murid untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat pendidikan

¹⁰ Persoalan pemungutan biaya tambahan oleh satuan pendidikan akan dibahas pada bagian lain makalah ini.

¹¹ Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, Dokumen Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011, Jakarta, hlm. 11. Dokumen diunduh dari website <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Kebijakan%20Program%20BOS%20Tahun%202011.pdf> pada hari Jumat, 12 Agustus 2011 Pukul 10.00 WITA.

tinggi (kuliah). Tidak perlu khawatir juga akan pendanaan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, memang membutuhkan biaya yang lebih banyak dibanding pendidikan dasar atau menengah, tetapi program-program bantuan belajar atau beasiswa bagi para mahasiswa tidak mampu juga banyak ditawarkan. Ambil contoh Program Bidik Misi yang mengambil *tagline* “menggapai asa, memutus rantai kemiskinan”, adalah sebuah program yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini memiliki misi berupa 1).Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu dan mempunyai potensi akademik memadai untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; 2).Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.¹² Sebuah program yang seharusnya dapat dimanfaatkan agar keberlanjutan pendidikan seorang anak tidak berhenti hanya pada tingkat pendidikan dasar atau menengah.

Tidak hanya itu saja, sama halnya dengan pendidikan dasar atau menengah, pada jenjang pendidikan tinggi juga terdapat bantuan belajar atau beasiswa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dari pihak ketiga seperti perusahaan swasta dalam dan luar negeri, BUMN/BUMD, *foundation* atau yayasan bahkan perseorangan. Umumnya beasiswa ini dikategorikan dalam 2 jenis yaitu beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu. Sekali lagi ditekankan, program-program beasiswa/bantuan belajar seperti ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar keberlanjutan pendidikan dapat mencapai jenjang yang tertinggi. Sebagai catatan tambahan, penulis pernah menjabat sebagai penanggung jawab kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk masa jabatan 3 tahun, salah satu tugasnya adalah menyalurkan berbagai macam jenis beasiswa kepada mahasiswa. Selama menjabat, diketahui setidaknya terdapat 20 jenis beasiswa dari berbagai sumber yang diberikan kepada mahasiswa dengan variasi nominal yang beragam. Selama itu pula, penulis belum menemui satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang berhenti kuliah karena faktor pendanaan pendidikan. Semoga itu terus berlanjut sampai sekarang dan sampai kapanpun. Amin.

So, what is in your mind now? Is studying need an expensive cost? Yes it is, but you can use every assistment and you can reach your dream. Don't stop dreaming and hoping. There is a way if there is a will.

¹² Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2011, Dokumen Pedoman Bidik Misi Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2011, Jakarta, hlm.2, dokumen diunduh dari website http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=866:program-beasiswa-bidik-misi&catid=54:berita-dirjen&Itemid=185 yang diakses pada hari Jumat, 12 Agustus 2011 pukul 13.00 WITA.

2. Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Nasional

Jika ada sebuah pertanyaan “apakah penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang ada di negeri ini telah berjalan dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas?”. Kira-kira jawaban apa yang akan anda berikan?. “Baik”, “agak baik”, “ya cukuplah”, “kurang baik”, “jauh dari baik”, “buruk sekali”, “mengerikan”, dan berbagai jawaban lain yang akan terlontar, tergantung pada siapa pertanyaan tersebut ditanyakan. Pada dasarnya jawaban mendekati kebenaran (obyektif) dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh jika dilakukan penelitian mendalam dengan metode yang terukur, termasuk terdapat parameter yang sah terhadap aspek kualitas dan kuantitas. Tentu saja, makalah ini tidak sedang melakukan penelitian tersebut, penulis pun tidak bisa serta menjustifikasi baik atau buruk penyelenggaraan sistem pendidikan nasional karena penulis belum pernah melakukan penelitian tentang itu. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi penulis yang juga berkecimpung di dunia pendidikan setidaknya hampir 8 tahun, penulis cenderung menggunakan frase “kualitas dan kuantitas pendidikan yang tidak merata” untuk menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional saat ini.

Maksud dari frase tersebut adalah kualitas dan kuantitas penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tidak sama di setiap daerah, padahal parameter atau standar yang dipakai adalah sama. Standar yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pemerataan kualitas dan kuantitas pendidikan berbeda-beda di setiap daerah, bahkan terkesan “*njomplang*” dalam Bahasa Jawa. Ada daerah yang memiliki kuantitas dan kualitas bagus, tetapi ada pula daerah yang kuantitas dan kualitas pendidikannya sedang-sedang saja atau bahkan jauh dari berkualitas. Kesenjangan diantaranya agak terlalu besar, coba bandingkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pendidikan di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Bagi orang yang pernah melihat secara langsung, wajar jika orang tersebut mengatakan bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan di Pulau Jawa lebih jauh bagus dibandingkan dengan yang di luar Pulau Jawa, indikasinya sangat mudah diketahui dengan mengamati dan menjawab pertanyaan “lebih banyak mana, orang luar Jawa yang bersekolah di Jawa atau orang Jawa yang bersekolah di luar Jawa?”.

Kesenjangan kualitas dan kuantitas pendidikan pada dasarnya tidak saja terjadi antar daerah, dalam satu daerah pun sering dijumpai perbedaan kualitas penyelenggaraan pendidikan antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain. Yang satu memiliki laboratorium lengkap yang satu lagi tidak, yang satu gedungnya megah yang satu seperti mau roboh atapnya bocor, yang satu gurunya

banyak yang satu seorang guru merangkap mengajar 3 kelas, yang satu begini yang satu begitu. Bukankah pemandangan seperti itu merupakan hal yang biasa di negeri ini?. Perasaan seseorang mungkin akan lebih tergoncang lagi jika melihat situasi dan kondisi penyelenggaraan sistem pendidikan di daerah atau kawasan terpencil. Sarana dan prasarana pendidikan yang sangat jauh dari layak untuk disebut sebagai sebuah satuan pendidikan. Penulis pernah beberapa kali berkunjung ke kawasan-kawasan terpencil di Propinsi Kalimantan Timur, katakanlah mengunjungi 5 kawasan terpencil, 3 kawasan dalam kondisi yang mengesankan, 2 lainnya seperti “mati tak mau hidup pun segan”. Bisa dibayangkan jika di suatu kawasan pasokan aliran listrik hanya ada pada jam 7-9 pagi dan 8-10 malam, “pendidikan model apa yang dilakukan dalam kondisi seperti itu?”, “Kualitas lulusan seperti apa yang diharapkan?”. Ada juga situasi dimana seorang anak harus berjalan kaki menuju sekolahnya melewati hutan dan bukit sejauh sekitar 3-5 KM, itu belum termasuk dia harus menyeberangi sungai, bandingkan dengan situasi di kota-kota besar yang mungkin dalam *range* 1 KM terdapat beberapa satuan pendidikan. Mau bukti lagi? Coba hitung berapa perbandingan jumlah guru yang tersedia di 1 kota besar dengan jumlah guru di 1 kawasan perbatasan. Akan ditemukan angka perbandingan yang “menakjubkan menggetarkan hati memusingkan kepala”. Belum cukup yakin akan perbedaan kualitas dan kuantitas sistem penyelenggaraan pendidikan yang tidak merata, baca artikel berjudul “Jumlah Sekolah Di Nunukan Masih Minim” yang dilansir oleh media massa Tribun Kaltim, dalam artikel tersebut terdapat data bahwa sebaran jumlah sekolah di masing-masing kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan dari sisi ketersediaan lembaga sekolah khususnya di Kecamatan Sebatik. Di Kecamatan ini jumlah anak usia sekolah mencapai 20.935 anak, namun demikian, jumlah seluruh sekolah yang beroperasi di Kecamatan Sebatik hanya 27 buah.¹³

Film-film seperti “Laskar Pelangi”, “Batas” atau “Denias” mencoba mengangkat sisi gelap dunia pendidikan dan itu memang benar adanya, apa yang ditampilkan dalam film-film tersebut bukan sebuah rekayasa demi kepentingan komersial semata, tetapi memang begitulah adanya. Sungguh perbedaan kualitas dan kuantitas yang sangat besar. Memang terlalu muluk jika membandingkan sistem penyelenggaraan pendidikan di kota besar dengan di kawasan terpencil, secara penyebutan pun sudah tidak seimbang, “kota besar”-“kawasan terpencil”. Akan tetapi suka atau tidak suka kenyataan tersebut harus dihadapi oleh segenap masyarakat Indonesia untuk dicarikan solusinya secara bersama-sama.

¹³ Artikel diakses dari website <http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/03/jumlah-sekolah-di-nunukan-masih-minim> pada hari Sabtu 13 Agustus 2011 Pukul 13.25 WITA.

Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling lempar tanggung jawab, tanpa banyak bicara lakukan saja sesuatu yang bisa membawa perubahan terhadap situasi dan kondisi penyelenggaraan sistem pendidikan di negeri ini. Tidak usah terlalu berharap dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh PP Nomor 19 Tahun 2005 secara merata di Indonesia, cukup berkomitmen dengan motto “pendidikan hari ini harus lebih baik dari pada kemarin, pendidikan esok harus lebih baik dari pada hari ini” sudah cukup untuk membantu meningkatkan standar kualitas dan kuantitas pendidikan di negeri ini. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan melalui program Indonesia Mengajar (IM) patut dijadikan contoh. Indonesia Mengajar adalah sebuah ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia Mengajar tidak berpretensi untuk menyelesaikan seluruh persoalan pendidikan di Indonesia. Indonesia Mengajar meyakini bahwa hadirnya putra-putri terbaik Indonesia sebagai guru mendorong peningkatan kualitas pendidikan kita. Indonesia Mengajar yakin bahwa pendidikan adalah sebuah gerakan. Pendidikan bukan sekedar program yang dijalankan pemerintah, sekolah dan para guru. Pendidikan adalah gerakan mencerdaskan bangsa yang harus melibatkan semua orang. Ini semua didasarkan pada keyakinan kita bahwa mendidik adalah tugas setiap orang terdidik. Indonesia Mengajar menempatkan sarjana-sarjana terbaik di pelosok negeri. Kehadiran mereka disana untuk mengajar, mendidik, menginspirasi dan menjadi jembatan bagi masyarakat desa-desa dengan pusat-pusat kemajuan.¹⁴ Indonesia Mengajar memiliki misi yang salah satunya adalah untuk membantu mengisi kekurangan guru sekolah dasar khususnya di daerah terpencil dengan mengirimkan lulusan terbaik PT di Indonesia yang telah dididik intensif untuk menguasai kapasitas kepengajaran dan kepemimpinan untuk bekerja sebagai guru (atau disebut pengajar-muda) selama 1 tahun. Selama periode berikutnya, IM akan terus mengirim secara bergantian di sekolah yang sama atau berganti yang lain sesuai penilaian dan kesepakatan dengan pemerintah.¹⁵

Sebuah ide dan program yang baik dan sangat membantu untuk percepatan peningkatan dan pemerataan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. *So, are you will be the next Anies Baswedan?. Yes you are, i hope.*

3. Pemungutan Biaya Tambahan Oleh Satuan Pendidikan

Diantara sekian banyak isu atau problematika seputar dunia pendidikan, mungkin isu inilah yang sering mendominasi pembicaraan di kalangan masyarakat. Di pasar, di jalan, di angkutan kota, di bus kota, di tempat kerja, di rumah, di acara arisan keluarga, di

¹⁴ Diambil dari “Indonesia Mengajar; Tentang Kami”, diakses dari website <http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=profil.tentangindonesiamengajar> pada hari Kamis 11 Agustus 2011 Pukul 10.00 WITA.

¹⁵ Diambil dari “Indonesia Mengajar; Visi dan Misi”, diakses dari website <http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=profil.visidanmisi> pada hari Kamis 11 Agustus 2011 Pukul 10.00 WITA.

acara dan lokasi manapun isu pemungutan biaya tambahan pendidikan menjadi hal yang jamak diperbincangkan. Pemungutan biaya tambahan ini, apalagi yang masuk klasifikasi pungutan liar sangat meresahkan masyarakat. Diinformasikan bahwa pendidikan dasar gratis, pada prakteknya siswa didik/orang tua/wali murid masih dibebani membayar uang ini, melunasi uang itu, atau dalam beberapa kasus misalnya siswa didik diwajibkan membawa bahan-bahan material dengan dalih untuk pembangunan dan pengembangan sekolah. Dari sudut pandang hukum persoalannya adalah *legal* atau *illegal*, persolan sumbangan berdasarkan kemampuan atau keihklasan dapat melengkapi pembahasan dari sudut pandang hukum, yang utama adalah persoalan “halal-haram”, baru kemudian ditentukan mekanismenya berikut faktor-faktor lain yang terkait.

Berdasarkan uraian singkat pada paragraf di atas, dari sudut pandang hukum pertanyaannya adalah “apakah peraturan perundang-undangan memperbolehkan satuan pendidikan untuk memungut biaya tambahan pendidikan kepada siswa didiknya?”. Menjawab pertanyaan ini diperlukan metode penafsiran terhadap pengaturan-pengaturan yang terkait dengan pendanaan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sesungguhnya jika mencermati substansi berbagai jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan terkait pendanaan penyelenggaraan sistem pendidikan, sangat sulit untuk menemukan pengaturan yang secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa satuan pendidikan (utamanya satuan pendidikan dasar negeri) dilarang keras untuk memungut biaya tambahan pendidikan dari siswa didik. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, hanya ada 1 pasal yang dengan tegas melarang satuan pendidikan untuk memungut biaya dari peserta didik/orang tua/wali murid. Pasal tersebut adalah Pasal 30 ayat 2 PP Nomor 48 Tahun 2008, akan tetapi pasal ini hanya berlaku jika satuan pendidikan negeri menolak bantuan biaya dari pemerintah atau pemerintah daerah. Pasal yang ruang lingkup keberlakuannya sangat sempit sekali.

Terdapat 1 lagi pengaturan lagi yang melarang pemungutan biaya pendidikan, yaitu Pasal 15 ayat 1 Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah. Pasal tersebut menyatakan “Penerimaan peserta didik baru pada SD/MI dan SMP/MTs negeri tidak dibenarkan melakukan pemungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik”. Pengaturan yang tegas, akan tetapi terdapat kelemahan dari pengaturan ini, pertama tidak adanya pengaturan sanksi yang tegas apabila terdapat satuan pendidikan yang melanggar aturan tersebut. Kedua, ruang lingkup keberlakuan yang sempit (berlaku hanya pada saat proses penerimaan peserta

didik saja). Ketiga, ketentuan Pasal 16 memberikan celah dimungkinkan adanya “pungutan liar”.¹⁶

Kembali ke pertanyaan semula tentang halal-haramnya satuan pendidikan memungut biaya tambahan pendidikan. Melihat ketentuan pengaturannya, karena memang tidak ada larangan yang tegas, satuan pendidikan “dihalalkan” sekaligus “diharamkan” untuk memungut biaya tambahan pendidikan dari siswa didik/orang tua/wali murid. Maksudnya, bahwa satuan pendidikan diperbolehkan memungut biaya tambahan pendidikan asalkan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 48-57 PP Nomor 48 Tahun 2008.

Sulit untuk tidak membebankan pendanaan pendidikan kepada masyarakat, berbagai peraturan terkait pendanaan pendidikan (terutama UU Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 48 Tahun 2008) secara tegas menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Demikian halnya dengan jenjang pendidikan dasar, walaupun dalam peraturan secara tegas disebutkan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan tanpa adanya pemungutan biaya alias gratis (Pasal 34 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003). Pengaturan tersebut seolah terbantahkan dengan adanya beberapa pengaturan dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa biaya tambahan pendidikan dapat bersumber dari salah satunya adalah masyarakat.¹⁷ Sungguh situasi yang dilematis, berharap semua pendanaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah/pemerintah daerah sendiri serasa tidak mungkin, memaksakan pungutan kepada masyarakat pada dasarnya juga bukan sesuatu hal yang bijak. Dengan pendanaan dari pemerintah/pemerintah daerah dirasa kurang untuk menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang baik secara kualitas dan kuantitas, bantuan pendanaan dari masyarakat memang diperlukan.

Makalah ini tidak sedang bermaksud untuk mengkritisi pasal-pasal terkait pendanaan pendidikan, karena hal tersebut memerlukan penelitian secara mendalam dan komprehensif. Makalah ini bermaksud untuk “berdamai” dengan situasi dan kondisi pendanaan pendidikan yang berlaku saat ini, *oke lah* satuan pendidikan diperbolehkan untuk memungut biaya tambahan pendidikan dari masyarakat/peserta didik/orang tua/wali

¹⁶ Pasal 16 menyebutkan “Dalam penerimaan peserta didik baru, orang tua calon peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada TK/RA/BA atau sekolah/madrasah, setelah calon peserta didik baru dinyatakan diterima sebagai peserta didik”. Pasal yang rawan memungkinkan terjadinya pungutan liar.

¹⁷ Lihat Pasal 9, 13, 20, 24, 47, 48, 49, 51, dan 57 PP Nomor 48 Tahun 2008.

murid, akan tetapi pemungutan biaya tambahan tersebut harus mengikuti peraturan yang berlaku, sesuai prosedur, dan berdasar pada asas-asas/prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta prinsip-prinsip khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 58-84 PP Nomor 48 Tahun 2008. Pengawasan oleh pemerintah/pemerintah daerah dan segenap masyarakat memegang peranan penting disini, jangan sampai pungutan yang ditarik oleh satuan pendidikan memberatkan dan “memperkosakan” rasa keadilan di masyarakat, yang akibatnya dapat kontraproduktif dari tujuan mulia penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Penting juga untuk segera dilakukan penelitian yang menghasilkan pemikiran dan konsep-konsep pembaharuan yang responsif-progresif-produktif dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan nasional, utamanya dalam hal pendanaan pendidikan. Hal ini mutlak diperlukan agar tercipta suasana penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang harmonis diantara pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat.

Harapan Yang Selalu Akan Tetap Ada

Pada saat makalah ini dibuat, penulis mengikuti sebuah acara dimana KH. Din Samsuddin menjadi *key note speaker*.¹⁸ Dalam penyampaian materinya, beliau menyampaikan telah terjadi kekurangtepatan dalam memahami makna tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Beliau mengatakan bahwa selama ini “mencerdaskan kehidupan bangsa” dimaknai sebagai sebuah upaya membangun sistem pendidikan nasional dimana tanggung jawab terbesar pada Pemerintah Pusat/daerah melalui Kementerian/Dinas Pendidikan Nasional. Secara halus beliau mengatakan, inilah yang dimaksud sebagai kekurangtepatan dalam memahami tujuan negara tersebut, “mencerdaskan kehidupan bangsa” tidak hanya sekedar membangun dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, tetapi ini adalah pekerjaan besar bagi negara, ini adalah soal “mencerdaskan kehidupan bangsa” (salah satunya melalui jalur pendidikan). Jadi, “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah pekerjaan multidimensional, tanggung jawab tidak hanya pada Pemerintah Pusat/daerah melalui Kementerian/Dinas Pendidikan Nasional saja, tetapi seluruh elemen bangsa ini bertanggung jawab untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹⁹

¹⁸ Acara yang dimaksud adalah Temu Penulis Buku Hukum Se-Indonesia ke-VI yang diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

¹⁹ Dalam kesempatan yang sama, KH. Din Samsuddin “menantang” para hadirin dalam acara tersebut untuk mengadakan penelitian mendalam mengenai makna yang terkandung dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa”, untuk kemudian penelitian tersebut disebarluaskan melalui media buku agar dapat dibaca dan dipahami oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Sebuah “tantangan” yang sangat menggugah hati dan pikiran semua hadirin pada acara tersebut. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam memaknai tujuan negara.

Penulis sangat sependapat dengan pendapat dari KH. Din Samsuddin tersebut, utamanya pendapat yang menyatakan bahwa hal ini adalah tanggung jawab multidimensional. Secara khusus dalam kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, aspek multidimensional sangat terasa dan nyata memang harus begitu. Ambil contoh, sebuah sekolah dibangun dengan sangat megah, semua alat-alat pendidikan tersedia, namun sekolah tersebut dibangun di kawasan terpencil yang akses jalannya sangat buruk, dengan begitu “siapa yang mau bersekolah disana?, guru mana yang mau menjadi pengajar di sekolah tersebut jika untuk menuju ke sekolah saja harus bersusah payah “mendaki gunung menyeberangi lautan”?. Contoh lain lagi, pengadaan alat-alat pendidikan diadakan secara besar-besaran, tetapi listrik sebagai sarana pendukungnya tidak/kurang tersedia di kawasan tersebut, lantas bagaimana alat-alat pendidikan tersebut dapat berfungsi maksimal?, berdasarkan pengalaman pribadi, penulis pernah menjumpai hal seperti ini, ketika sebuah sekolah diberikan bantuan alat-alat komputer lengkap tetapi ketersediaan pasokan listrik hanya ada dalam hitungan jam. Sungguh sebuah “kesia-siaan” yang “tersia-siakan”. Satu lagi contoh yang juga penting untuk diungkap, sebuah sekolah modern dibangun di sebuah kawasan, tetapi pola pikir masyarakat sekitarnya masih konvensional, belum sadar betul akan pentingnya pendidikan, lantas siapa yang akan bersekolah di sekolah tersebut?. Sungguh sebuah problematika yang jamak dalam kehidupan sehari-hari. Melihat berbagai contoh di atas, terlihat aspek multidimensional yang dimaksud oleh KH. Din Samsuddin, keberadaan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa ini. Mungkin seperti ini ilustrasi dari aspek multidimensional tersebut: Kemendiknas/Disdik merencanakan pembangunan sekolah berikut pengadaan alat-alat pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum/Dinas PU bertanggung jawab atas ketersediaan akses jalan, Kementerian Perhubungan/Dinas Perhubungan bertanggung jawab terhadap akses transportasinya, Perguruan Tinggi bertanggung jawab atas ketersediaan guru-guru yang berkualitas, Lembaga-lembaga swadaya masyarakat bertanggung jawab atas “memasyarakatkan sekolah, mensekolahkan masyarakat”, masyarakat bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara sadar untuk mencari ilmu pengetahuan setinggi mungkin. *Well*, sebuah kombinasi yang sangat ideal untuk mencerdaskan sekaligus mencerahkan kehidupan bangsa. *Is it possible? Absolutely yes.*

Pada akhirnya, pada bagian akhir tulisan ini diungkapkan bahwa tidak seharusnya seluruh elemen bangsa ini berhenti berharap akan kemajuan pendidikan di negara ini. Jangan pernah takut bersekolah, jangan pernah berhenti berharap akan kemajuan sistem pendidikan di negara ini, jangan pernah berhenti berharap bahwa Pemerintah/Pemerintah Daerah dan seluruh elemen bangsa ini akan terus bekerja keras dengan hati nurani

mengupayakan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan, demokratis, non-diskriminatif, dan berkualitas tinggi demi tercapainya tujuan negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Bagi masyarakat tidak mampu jangan pernah kehilangan harapan untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi mungkin, jangan takut bersekolah, yakinlah bahwa negara tidak pernah untuk tidak memperhatikan kalian. Jangan pernah berhenti bermimpi akan memiliki anak yang berpendidikan tinggi, jangan pernah berhenti berharap karena harapan itu memang ada dan selalu tetap akan ada.

Terakhir sekali, baca dan renungkan ayat suci ini: “...niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...” (Al-Quran Surat Al Mujadilah : 11).

Daftar Rujukan

Artikel berjudul “633 anak di Malinau Tak Sekolah” yang diakses dari situs <http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/6125/> .

Artikel berjudul “Biaya Mahal Picu Angka Putus Sekolah”, diakses dari situs <http://dikdas.kemdiknas.go.id/content/berita/media/biaya-mahal.html>.

Artikel berjudul “Jumlah Sekolah Di Nunukan Masih Minim”. Artikel diakses dari website <http://kaltim.tribunnews.com/2011/02/03/jumlah-sekolah-di-nunukan-masih-minim>.

Kementerian Pendidikan Nasional, 2011, Dokumen Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2011, Jakarta, hlm. 11. Dokumen diunduh dari website <http://dikdas.kemdiknas.go.id/application/media/file/Kebijakan%20Program%20BOS%20Tahun%202011.pdf>.

Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2011, Dokumen Pedoman Bidik Misi Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2011, Jakarta, hlm.2, dokumen diunduh dari website http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=866:program-beasiswa-bidik-misi&catid=54:berita-dirjen&Itemid=185.

Indonesia Mengajar; Tentang Kami, diakses dari website <http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=profil.tentangindonesiamengajar>.

Indonesia Mengajar; Visi dan Misi, diakses dari website <http://www.indonesiamengajar.org/index.php?m=profil.visidanmisi>

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Editor), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah.